



PUTUSAN
Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI;**
2. Tempat lahir : Pendopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi, Kabupaten

PALI;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Toyota new Avanza 1.3 G MT
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKP Mobil Toyota new Avanza 1.3 G MT
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Tunas Finance

Dipergunakan dalam perkara lain **HENDRI BIN MATARISA**

4. Menetapkan terdakwa **TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI** supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI** bersama dengan **HENDRI BIN MATARUS** (Dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April 2023, bertempat di Jalan Proklamasi Komp, Dek Sangke Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Saksi Adie Kusuma untuk meminta dicarikan kendaraan mobil rental, dengan alasan untuk mengantar pegawai ke daerah Tanjung Enim, kemudian saksi Adie datang kerumah dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota new Avanza tipe G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah metalik dengan Nomor Polisi BG 1268 DH yang mana terdakwa menyewa dari tanggal 11 April 2023 s/d 14 April 2023 dengan biaya sewa perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima kunci mobil tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri pergi ke lampung namun sekira pada tanggal 12 Mei 2023 mobil tersebut tidak kembali selanjutnya saksi Adie menghubungi terdakwa dan terdakwa Tandra menjawab untuk langsung menanyakan kepada saksi Hendri, setelah menghubungi saksi Hendri dan menjawab 1 (satu) unit mobil Toyota new Avanza tipe G warna merah metalik dengan Nomor Polisi BG 1268 DH sudah dilampung, yang mana mobil tersebut sudah di gadaikan oleh terdakwa dan Saksi Hendri dengan harga lebih kurang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang mana terdakwa Tandra mendapatkan uang lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut saksi Adie melaporkan ke Polres Muara Enim .

Akibat perbuatan terdakwa Saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI** bersama dengan **HENDRI BIN MATARUS** (Dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April 2023, bertempat di Jalan Proklamasi Komp, Dek Sangke Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Saksi Adie Kusuma untuk meminta dicarikan kendaraan mobil rental, kemudian saksi adie datang kerumah dengan membawa kendaraan mobil Toyota new Avanza tipe G warna merah metalik dengan Nomor Polisi BG 1268 DH yang mana terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa dari tanggal 11 April 2023 s/d 14 April 2023 dengan biaya sewa perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima kunci mobil tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Hendri pergi ke lampung namun sekira pada tanggal 12 mei 2023 mobil tersebut tidak kembali selanjutnya saksi Adie menghubungi terdakwa dan terdakwa menjawab untuk langsung menanyakan kepada saksi Hendri, setelah menghubungi saksi Hendri tanpa sepengetahuan saksi Adie bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota new Avanza tipe G warna merah metalik dengan Nomor Polisi BG 1268 DH sudah berada di daerah lampung, yang mana mobil terebut sudah di gadaikan oleh terdakwa dan Saksi Hendri dengan harga lebih kurang Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan uang lebih kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut saksi Adie melaporkan ke Polres Muara Enim .

Akibat perbuatan terdakwa Saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi sebagai Saksi Korban dan pelapor dalam perkara pidana Penggelapan dan atau Penipuan 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa Tandra Duta Barada Bin Hendri dan Hendri Bin Matarus Alm;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah yang beralamat di Jalan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi Komplek Dek Sangke Rt/Rw: 001/001, Kelurahan Air Lintang,
Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Saksi secara pribadi melakukan usaha sewa-menyewa kendaraan berupa mobil;
- Bahwa berawal Hendri meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan mobil rental, lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi untuk dicarikan mobil rental, kemudian Saksi datang ke rumah Hendri dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka : MHKM1BA3JFK224927, nomor mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik tahun 2015 yang merupakan milik Saksi untuk disewakan kepada Terdakwa dan Hendri selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang melakukan serah terima kunci kontak mobil tersebut dari Saksi, dengan alasan untuk mengantar pegawai ke CV mereka yang berada di Tanjung Enim dan terjadilah sewa mobil antara Saksi dan Tandra dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 dengan sewa perhari Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah tanggal 14 April 2023 di pukul 13.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa beralasan untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi menghubungi Hendri dan jawaban dari Hendri mobil Saksi masih disewa 1 (satu) bulan, kemudian Saksi di tanggal 12 Mei 2023 menanyakan kepada perihal mobil Saksi dan jawaban Hendri "UNIT MOBIL SUDAH DI LAMPUNG", atas kejadian ini Saksi melaporkan ke Polres Muara Enim;
- Bahwa pada saat diawal belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantarkan mobilnya kepada Terdakwa dirumah Hendri dan pada saat itu posisinya Hendri juga sedang berada didalam rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat diawal dilakukan sewa-menyewa mobil tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil Saksi tersebut oleh karena sudah percaya dengan Terdakwa dan sudah sering Terdakwa menyewa mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil Saksi dan selalu dibayar dimuka biaya sewanya namun untuk kejadian ini akan dibayarkan setelah selesai/akhir disewa mobilnya;
- Bahwa pernah Saksi "chat" Hendri dan dijawab Hendri nanti "mobil masih dipakai" lalu selepas 4 (empat) hari "chat" Hendi lalu Saksi datang ke rumah Hendri namun dirumah Terdakwa tidak ada orang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Saksi ada membuat klausul untuk perjanjian 1 (satu) bulan sewa tersebut secara aturan;
- Bahwa Saksi ada tanyakan pembayaran dan ada Saksi tanyakan dimana keberadaan mobil Saksi oleh karena perjanjian diawalnya hanya di Muara Enim paling jauh sampai dengan Tanjung Agung lalu dijawab Hendri mobil Saksi di rumah Wak Terdakwa di Lampung lalu Saksi tanya kenapa di Lampung lalu dijawab Hendri hanya dititipkan saja oleh karena Hendri mau ketempat keluarganya di Jakarta jadi mobil Saksi dititipkan di Lampung oleh karena tidak dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kalau mobil Saksi digadai namun pada saat itu Saksi ada sempat mulai curiga;
- Bahwa 1 (satu) bulan diawal setelah mobil Saksi disewa Saksi belum ketemu dengan Terdakwa dan Hendri, Saksi selama 1 (satu) bulan tersebut sering kerumah Terdakwa lalu sekira di tanggal 9 Juni 2023 Saksi ketemu dengan Terdakwa dan Hendri, pada saat itu Saksi sudah membawa klausul perjanjian sesuai aturan bahwa kontrak 2 (dua) bulan sewa-menyewa namun Hendri tidak mau tanda tangan dan dijawab Hendri kenapa tidak dari awal;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 tersebut mobil Saksi tanyakan kata Hendri masih di Lampung dan Saksipun masih memberikan waktu untuk mengambil mobil Saksi di Lampung dengan Saksi batasin waktunya selama 3 (tiga) hari lalu setelah 3 (tiga) hari tersebut ternyata Terdakwa dan Hendri tidak menemui Saksi dan juga mobil Saksi tidak kembali;
- Bahwa mobil tersebut atas nama bapak Saksi akan tetapi Saksi yang pegang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut di bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi selama 2 (dua) bulan melakukan pencarian mobil Saksi tersebut sendiri sampai ke Lampung namun tidak ketemu karena di daerah Lampung sesuai petunjuk dari Terdakwa ternyata daerahnya daerah pelosok lalu kemudian karena tidak ketemu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa memang tidak ada itikad baik dari Terdakwa dan Hendri;
- Bahwa uang sewa mobil tersebut kalau dibayarkan sekitar Rp2.100.000 untuk 10 (sepuluh) hari sewa;
- Bahwa janjinya diawal sewanya selama 2 (dua) hari lalu memanjang-manjang terus;
- Bahwa uang sewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan sewa kalau dibayarkan sekitar 9 (sembilan) jutaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Novran Pratama Bin Daud Asmoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi sebagai Saksi dalam perkara pidana Penggelapan dan atau Penipuan 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 yang di alami oleh saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hendri Bin Matarus (Alm) dan Tandra Duta Barada Bin Hendri;
 - Bahwa Terdakwa dan Tandra Duta Barada Bin Hendri yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Proklamasi Komplek Dek Sangke Rt/Rw: 001/001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang ikut mengantarkan 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 milik saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu Hp yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB untuk dirental/disewakan kepada Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) dengan biaya sebesar kurang lebih Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) hari dan pada saat itu terjadilah serah terima kunci dengan Terdakwa dan sempat juga berfoto sebagai tanda bukti namun tidak ada surat pernyataan atau surat perjanjian antara saksi Adie Kusuma Barkah dengan Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) dan setelah terjadi serah terima kunci tersebut Saksi bersama dengan saksi Adie Kusuma Barkah langsung pulang kerumah dan 3 (tiga) hari setelah itu saksi Adie Kusuma Barkah ditelepon oleh Terdakwa untuk memperpanjang selama 1 (satu) bulan dan disepakati namun setelah perpanjangan tersebut barulah Saksi Adie Kusuma Barkah tersebut curiga dan atas kejadian tersebut saksi Adie Kusuma Barkah melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Muara Enim untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) pada saat itu tinggal 1 (satu) rumah, dan pada saat Saksi ikut saksi Adie Kusuma Barkah menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk dirental/disewakan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Hendri Bin Matarus (Alm) itu posisinya juga sedang berada di rumah

Hendri Bin Matarus (Alm) tersebut;

- Bahwa ngomongnya mobil tersebut dirental/disewakan kepada Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) awalnya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa uang sewanya belum dibayar;
- Bahwa status mobil tersebut Saksi tidak tahu apakah masih kredit atau sudah lunas;
- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran sewa dan perjanjian tertulis;
- Bahwa sejak sewa dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan 14 April 2023 mobil tersebut tidak kembali-kembali lalu saksi Adie Kusuma Barkah ditelepon oleh Tandra Duta Barada Bin Hendri untuk memperpanjang selama 1 (satu) bulan dan setelah selama 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang pun mobil tersebut tidak kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sewa mobil tersebut sampai sekarang sudah dibayar atau belum;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi Adie Kusuma Barkah atas kejadian tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Riskal Ahyat Bin Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi sebagai Saksi dalam perkara pidana Penggelapan dan atau Penipuan 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 yang di alami oleh saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hendri Bin Matarus (Alm) dan Tandra Duta Barada Bin Hendri;
- Bahwa Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Proklamasi Komplek Dek Sangke Rt/Rw: 001/001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi sedang diatas motor bersama saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP dan pada saat itu saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP menceritakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 telah disewa oleh orang yang bernama Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) dan mobil tersebut tidak kembali lagi, sehingga Saksi menyarankan kepada saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP dan pada saat itu saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP dan Saksi dapati bahwa Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) sedang berada dirumahnya dan saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP dan Saksi meminta kepada Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) untuk membuat perjanjian kepada Terdakwa dan Tandra Duta Barada Bin Hendri terkait batas waktu sewa mobil tersebut dan pada saat itu saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP dan Saksi membuat perjanjian hitam diatas putih, namun Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) tidak mau menandatangani surat tersebut dengan beralasan karena ia menjanjikan mobil tersebut ada dan akan kembali, kemudian setelah itu saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP dan Saksi pulang dan baru saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) sehingga ia membuat laporan ke SPKT Polres Muara Enim untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil milik saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP tidak kembali;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Adie Kusuma Barkah sewaktu kerumah Terdakwa tersebut melihat mobil milik saksi Adie Kusuma Barkah tidak ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Adie Kusuma Barkah sewaktu kerumah Terdakwa tersebut sempat menanyakan dimana keberadaan mobil milik saksi Adie Kusuma Barkah dan dijawab Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm) berada di Lampung;
- Bahwa tidak ada sempat ditanyakan kapan mobil tersebut mau dikembalikan oleh Terdakwa dan Hendri Bin Matarus (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Hendri Bin Matarus (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa melakukan Penggelapan dan atau Penipuan 1 (satu) Unit mobil Toyota New

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015;

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Proklamasi Komplek Dek Sangke Rt/Rw: 001/001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencarikan rental/sewa mobil selama 2 (dua) hari, lalu Terdakwa menghubungi sdr ADIE untuk rental/sewa mobil dan sdr ADIE mengantarkan mobil kerumah Saksi;
- Bahwa biaya rental mobil perharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada tanda terima sewa mobil tersebut;
- Bahwa uang sewa mobil belum dibayarkan karena pembayaran nanti akan ditransfer pada malam harinya;
- Bahwa uang sewa mobil tersebut belum dibayar;
- Bahwa yang diserahkan oleh sdr ADIE yaitu mobil dan STNK mobil;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa pergi kelampung bersama Dodi, Yoyo dan Daman;
- Bahwa tujuan Saksi pergi kelampung karena ada mitra kerja;
- Bahwa awalnya mobil digunakan untuk antar karwan CV sekitar Tanjung Enim - Muara Enim;
- Bahwa tidak ada Saksi bilang kepada sdr ADIE mobil dibawa ke lampung;
- Bahwa mobil tersebut Saksi gadaikan pada saat di Lampung kepada Tohir;
- Bahwa uang gadai mobil Saksi gunakan untuk pendanaan pembiayaan proyek dan ongkos Saksi pergi ke Surabaya dan Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada biaya sewa mobil Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setelah 1 (satu) minggu rental/sewa mobil tersebut;
- Bahwa ada sdr ADIE datang kerumah untuk meminta tanda tangan namun tidak Saksi tanda tangani karena perjanjian tersebut dengan Terdakwa bukan Saksi;
- Bahwa Saksi baru satu kali ini menggadaikan mobil;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penggelapan batu bara;
- Bahwa Saksi belum ada itikat baik kepada sdr. ADIE;
- Bahwa Saksi menyesal;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa rental/sewa mobil tersebut untuk Terdakwa trevel karena Terdakwa tidak ada kerjaan;
- Bahwa yang punya ide untuk pergi kelampung adalah Saksi;
- Bahwa ada Saksi konfirmasi kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa keberadaan mobil tersebut ada di rumah sdr TOHIR di Lampung Timur;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi nama alamat rumah Tohir tapi Saksi ingat jalan menuju rumah sdr TOHIR tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan ayah Terdakwa sdr HENDRI melakukan Penggelapan dan atau Penipuan 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah ayah Terdakwa sdr HENDRI yang beralamat di Jalan Proklamasi Komplek Dek Sangke Rt/Rw: 001/001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut diawali dari ayah Terdakwa yang bernama sdr. HENDRI menyuruh Terdakwa untuk mencari rentalan mobil, akhirnya di karenakan hal tersebut Terdakwa mencarikan mobil rentalan tersebut, akhirnya Terdakwa menelepon kenalan langganan rental Terdakwa yang bernama Sdr. ADIE KUSUMA dan menanyakan apakah mobilnya di pakai di karenakan Terdakwa mau menyewa mobilnya selama 2 hari dan Sdr. ADIE KUSUMA mengatakan bahwa mobilnya tidak di pakai sehingga Terdakwa merental 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 milik Sdr. ADIE KUSUMA guna di pakai untuk kegiatan sehari-hari oleh ayah Terdakwa yang bernama Sdr. HENDRI;
- Bahwa biaya rental mobil perharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada tanda terima sewa mobil tersebut;
- Bahwa uang sewa mobil belum dibayarkan karena pembayaran nanti akan ditransfer pada malam harinya;
- Bahwa uang sewa mobil tersebut belum dibayar;
- Bahwa yang diserahkan oleh sdr ADIE yaitu mobil dan STNK mobil;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil disewa untuk disekitar Muara Enim;
- Bahwa mobil digadaikan oleh sdr HENDRI saat sampe di Lampung;
- Bahwa awalnya mobil digunakan untuk antar karwan CV sekitar Tanjung Enim - Muara Enim;
- Bahwa ada sdr HENDRI memberi Terdakwa uang untuk membayar sewa mobil sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa transfer kepada sdr ADIE setelah 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa ada sdr ADIE menghubungi Terdakwa menanankan tentang keadaan mobil tersebut lalu Terdakwa jawab ada kemudian Terdakwa bilang kepada sdr ADI meminta perpanjangan sewa mobil selama 1 (satu) bulan karena sdr HENDRI menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menggadaikan mobil;
- Bahwa Terdakwa belum ada itikat baik kepada sdr. ADIE;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada konfirmasi kepada sdr ADIE bahwa mobil dibawa kelampung;
- Bahwa kami pergi ke Lampung karena kerjaan dengan pak Tohir;
- Bahwa Terdakwa tahu mobil sudah di gadaikan oleh sdr HENDRI saat di Lampung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Saksi Hendri (ayah Terdakwa) telah melakukan Penggelapan 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 milik Saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hendri yang beralamat di Jalan Proklamasi Komplek Dek Sangke Rt/Rw: 001/001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut diawali dari Saksi Hendri menyuruh Terdakwa untuk mencari rentalan mobil, kemudian Terdakwa menelepon kenalan langganan rental Terdakwa yaitu Saksi Adie Kusuma dan menanyakan apakah mobilnya di pakai karena Terdakwa mau menyewa mobilnya selama 2 hari biaya rental mobil per harinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Adie Kusuma mengatakan bahwa mobilnya tidak dipakai sehingga Terdakwa bisa menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 milik Saksi Adie Kusuma tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adie Kusuma akan menggunakan mobil tersebut di Muara Enim, namun Terdakwa berencana menggunakannya untuk dijadikan mobil travel, tetapi Saksi Hendri dan Terdakwa menggunakan mobil tersebut ke Lampung kemudian digadaikan untuk bisnis pribadi Saksi Hendri;
- Bahwa uang sewa mobil tersebut belum dibayar;
- Bahwa yang diserahkan oleh Saksi Adie Kusuma yaitu mobil dan STNK mobil;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari, ada Saksi Adie Kusuma menghubungi Terdakwa menanyakan tentang keadaan mobil tersebut lalu Terdakwa jawab ada kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Adie Kusuma meminta perpanjangan sewa mobil selama 1 (satu) bulan karena Saksi Hendri menyuruh Terdakwa, namun setelah 1 (satu) bulan lebih mobil Saksi Adie Kusuma tetap tidak dikembalikan oleh Terdakwa atau Saksi Hendri;
- Bahwa kemudian Saksi Adie Kusuma mengetahui mobilnya sudah digadaikan oleh Saksi Hendri di Lampung, setelah itu Saksi Adie Kusuma berusaha mencari mobil tersebut ke Lampung namun tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendri, Saksi Adie Kusuma mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ada Saksi Hendri memberi Terdakwa uang untuk membayar sewa mobil sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah Terdakwa transfer kepada Saksi Adie Kusuma setelah 1 (satu) minggu kemudian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada konfirmasi kepada Saksi Adie Kusuma bahwa mobil dibawa ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menggadaikan mobil;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Saksi Hendri (ayah Terdakwa) telah melakukan Penggelapan 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah metalik Tahun 2015 milik Saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hendri yang beralamat di Jalan Proklamasi Komplek Dek Sangke Rt/Rw: 001/001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut diawali dari Saksi Hendri menyuruh Terdakwa untuk mencari rentalan mobil, kemudian Terdakwa menelepon kenalan langganan rental Terdakwa yaitu Saksi Adie Kusuma dan menanyakan apakah mobilnya di pakai karena Terdakwa mau menyewa mobilnya selama 2 hari biaya rental mobil per harinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Adie Kusuma mengatakan bahwa mobilnya tidak dipakai sehingga Terdakwa bisa menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 milik Saksi Adie Kusuma tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adie Kusuma akan menggunakan mobil tersebut di Muara Enim, namun Terdakwa berencana menggunakannya untuk dijadikan mobil travel, tetapi Saksi Hendri dan Terdakwa menggunakan mobil tersebut ke Lampung kemudian digadaikan untuk bisnis pribadi Saksi Hendri;

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari, ada Saksi Adie Kusuma menghubungi Terdakwa menanyakan tentang keadaan mobil tersebut lalu Terdakwa jawab ada kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi Adie Kusuma meminta perpanjangan sewa mobil selama 1 (satu) bulan karena Saksi Hendri menyuruh Terdakwa, namun setelah 1 (satu) bulan lebih mobil Saksi Adie Kusuma tetap tidak dikembalikan oleh Terdakwa atau Saksi Hendri, kemudian Saksi Adie Kusuma mengetahui mobilnya sudah digadaikan oleh Saksi Hendri di Lampung, setelah itu Saksi Adie Kusuma berusaha mencari mobil tersebut ke Lampung namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Hendri, Saksi Adie Kusuma mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Hendri menggadaikan mobil milik Saksi Adie Kusuma sedangkan mobil tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa menyewa mobil tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama untuk mencapai apa yang dituju dan dalam hal ini sedikitnya harus ada dua orang untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Saksi Hendri (ayah Terdakwa) telah melakukan Penggelapan 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 milik Saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hendri yang beralamat di Jalan Proklamasi Komplek Dek Sangke Rt/Rw: 001/001, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut diawali dari Saksi Hendri menyuruh Terdakwa untuk mencari rentalan mobil, kemudian Terdakwa menelepon kenalan langganan rental Terdakwa yang yaitu Saksi Adie Kusuma dan menanyakan apakah mobilnya di pakai karena Terdakwa mau menyewa mobilnya selama 2 hari biaya rental mobil per harinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Adie Kusuma mengatakan bahwa mobilnya tidak dipakai sehingga Terdakwa bisa menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota New Avanza Tipe G dengan nomor Polisi BG 1268 DH, nomor rangka MHKM1BA3JFK224927 Nomor Mesin L-04065790 STNK a.n EKA PUTU HP warna merah metalik Tahun 2015 milik Saksi Adie Kusuma tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adie Kusuma akan menggunakan mobil tersebut di Muara Enim, namun Terdakwa berencana menggunakannya untuk dijadikan mobil travel, kemudian Saksi Hendri dan Terdakwa menggunakan mobil tersebut ke Lampung kemudian digadaikan untuk bisnis pribadi Saksi Hendri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Toyota new Avanza 1.3 G MT, 1 (satu) lembar fotocopy BPKP Mobil Toyota new Avanza 1.3 G MT, 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Tunas Finance yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendri Bin Matarisa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendri Bin Matarisa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Adie Kusuma Barkah Bin Eka Putu HP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TANDRA DUTA BARADA BIN HENDRI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan", **sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Mobil Toyota new Avanza 1.3 G MT;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKP Mobil Toyota new Avanza 1.3 G MT;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. Mandiri Tunas Finance;Dipergunakan dalam perkara Hendri Bin Matarisa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Septian Anugrah Perkasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.B/2023/PN Mre